

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman,diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perlu adanya pengaturan Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam Kabupaten Padang Pariaman sebagai kawasan percontohan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
- 6. Undang Undang Nomor 22Tahun 2009tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu- Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan danPenindakan Pelanggaran Lalu – Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU - LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
- 5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
- 6. Kawasan adalah Daerah tertentu yang antara bagian -bagiannya terdapat hubungan tertentu.
- 7. Tertib Lalu Lintas adalah situasi pergerakan Pengguna Jalan dan Pemanfaatan jalan yang teratur menurut aturan yang berlaku.
- 8. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah Penggalan Jalan dan Lingkungan disekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang teratur sesuai dengan peraturan perundangan lalu lintas.

BAB II

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

- (1.) Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan sepanjang 3.400 MeterYaitu pada Ruas Jalan Padang Bukit Tinggi dari Simpang Tugu Ikan/Simpang Lintas Lubuk Alung Sampai dengan SMANegeri 1 Lubuk alung.
- (2.) Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan sepanjang 3.000 Meter Yaitu Pada Ruas Jalan Padang Bukit Tinggi Mulai dari Panti Jompo Sabai Nan Haluih Sicincin, sampai dengan SMP. Negeri 1 Sicincin.

Pasal 3

- (1.) Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 harus dilengkapi :
 - a. rambu rambu Lalu lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu lintas;
 - d. alat pengendali dan pengaman jalan;
 - e. fasilitas zona aman sekolah;
 - f. fasilitas penyeberangan jalan;
 - g. halte penumpang kendaraan umum; dan
 - h. kamera pemantau lalu lintas dan video tront.
- (2.)Dinas Perhubungan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat dan Satuan Lalu Lintas Polres Padang Pariaman Dan Polres Kota Pariaman wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang diperlukan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1.

Pasal 4

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih dahulu harus diadakan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Selama Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Padang Pariaman dan Polres Kota Pariaman mengadakan penertiban terhadap pengguna/pemakai jalan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Polres Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Polres Kota Pariaman; dan
- d. Instansi terkait lainnya.

Pasal 7

Dinas Perhubungan bersama instansi terkait setelah mengadakan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilanjutkan dengan penertiban secara terus menerus terhadap kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima serta pengguna jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan - Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

> Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal, 2 Agustus 2018

ALI MUKHNI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI

BERITA DAEARAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 30